



P U T U S A N

NOMOR : 67/PID.B/2012/PTR_

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: NOVIT HARIANTO Bin ZULFAHMI ;
Tempat lahir	: Payakumbuh ;
Umur/tanggal lahir	: 8 Tahun/24 Desember 1982 ;
Jenis Kelamin	: Laki –laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	Jln. Pertambangan Rt.01, Rw.01 Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	Karyawan Swasta (karyawan kontrak PT. SAIPEM) ;
Pendidikan	SMP ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Nopember 2011 s/d tanggal 27 Nopember 2011 ;
- . Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2011 s/d tanggal 06 Januari 2012 ;
- . Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2012 s/d tanggal 25 Januari 2012 ;
- . Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 11 Januari 2012 s/d tanggal 09 Pebruari 2012 ;

Hal. 1 dari 7 Hal No. 67/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 10 Pebruari 2012 s/d tanggal 09 April 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 April 2012 No. 67/PID.B/2012/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-01/TBK/ Ep.1/01/2012, tanggal 06 Januari 2012, atas nama terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **NOVIT HARIANTO Bin ZULFAHMI** pada Hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2011 bertempat di Areal Store (gudang) elektrik PT.SAIPEM Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa berada diareal store elektrik PT.SAIPEM, karena tidak ada orang disekitar areal store elektrik tersebut, terdakwa mengambil kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) tanpa seijin dari pihak manajemen atau pimpinan PT.SAIPEM yang ada ditumpukan atau tempat scrup kabel didepan container store elektrik tersebut sebanyak 3 potongan yang panjangnya sebelum terdakwa potong lebih kurang 80 cm per potongnya, lalu terdakwa bawa ke lapangan yaitu ke areal C di NDT Bunker tempat saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI bekerja, setelah di areal NDT bunker terhadap 3 (tiga) potongan kabel tersebut terdakwa tandai dengan isolasi warna kuning dan warna biru dengan jarak sejengkal, kemudian terdakwa meletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kabel yang telah ditandai tersebut, lalu terdakwa menghampiri saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat kabel terdakwa letakkan, dan terdakwa meminjam gunting kabel merk NANKAI type CC-500 yang ada pada saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI dengan mengatakan "*Pinjam Gunting*", dan setelah saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI memberikan gunting kabel tersebut, lalu gunting tersebut terdakwa bawa ketempat kabel diletakkan dan terdakwa potong sesuai dengan tanda isolasi menjadi 14 potongan, kemudian kabel yang telah terdakwa potong diletakkan kembali ketanah tempat terdakwa memotong tersebut dan terdakwa mengembalikan gunting kabel tersebut ke saksi JAMAR Bin ADANG DAEROJI, lalu terdakwa kembali untuk mengambil kabel yang telah terdakwa potong tersebut, selanjutnya kabel yang telah terdakwa potong tersebut dimasukkan oleh terdakwa kedalam tas sandang samping warna merah, lalu terdakwa bawa ke kamar mandi yang ada didekat NDT Bunker dan dikamar mandi, 14 (empat belas) potongan kabel tembaga tersebut terdakwa ikatkan sekeliling kaki terdakwa tepatnya dibawah betis dan agak masuk sedikit kedalam sepatu kerja terdakwa dengan menggunakan isolasi warna kuning agar kabel tersebut tidak jatuh kedalam sepatu dan terdakwa memakai werpak (pakaian kerja lapangan), kemudian sekira pukul 16.40 Wib saat waktu pulang, terdakwa menuju ke pos 2 satpam dan saat terdakwa akan keluar pagar pos 2 tersebut, terdakwa diperiksa oleh saksi DAVIT M.HUTABARAT yang merupakan satpam PT.SAIPEM, dan pada saat kaki terdakwa diperiksa, ditemukan 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC milik PT.SAIPEM ada di kaki terdakwa tersebut, lalu terdakwa diinterogasi di pos 2 oleh saksi JOHNSON HS Selaku atasan terdakwa/supervisor electric dan saksi YOSEPH HURIT selaku Supervisor Security PT.SAIPEM, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Meral untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

Akibat perbuatan terdakwa **PT.SAIPEM** mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) atau setidaknya tidak nya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 362 KUHP**.

Hal. 3 dari 7 Hal No. 67/PID.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-01/TBK/Ep.1/02/2012 tanggal 23 Februari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOVIT HARIANTO Bin ZULFAHMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) yang berukuran masing-masing potongan antara 14,5 cm s/d 44 cm per potongnya, yang masing-masing ujung potongan kabel tembaga tersebut ada dibalut isolasi warna biru, warna hitam dan warna kuning ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. SAIPEM melalui Saksi Ir.CHALIDIN ABUBAKAR ;
 - 1 (satu) buah tas sandang samping warna merah merk WALL'S ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah gunting kabel merk NANKAI type CC-500, yang gagangnya warna kuning ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. JAGAD CITRA INTI melalui Saksi Ir.CHALIDIN ABUBAKAR ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa NOVIT HARIANTO Bin ZULFAHMI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;
4. Berkas perkara berikut surat – surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 07/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 1 Maret 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **NOVIT HARIANTO Bin ZULFAHMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENCURIAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NOVIT HARIANTO Bin ZULFAHMI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan, dan 25 (dua puluh lima) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dibebaskan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) potong kabel tembaga jenis BC (kabel telanjang) yang berukuran masing-masing potongan antara 14,5 cm s/d 44 cm per potongnya, yang masing-masing ujung potongan kabel tembaga tersebut ada dibalut isolasi warna biru, warna hitam dan warna kuning

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. SAIPEM ;

Sedangkan :

- 1 (satu) buah tas sandang samping warna merah merk WALL'S ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan :

- 1 (satu) buah gunting kabel merk NANKAI type CC-500, yang gagangnya warna kuning ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. JAGAD CITRA INTI ;

6. Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 1.000 (seribu rupiah)** ;

5. Akta permintaan banding Nomor 03/Akta-Pid/2011/PN.TBK yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.07/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 1 Maret 2012,

Hal. 5 dari 7 Hal No. 67/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2012 ;

6. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun 28 Maret 2012, Memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2012;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 20 Maret 2012 Nomor : W4-U9/231/HN.01.10/III/2012, tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.07/Pid.B/2012/PN.Tanjung Balai Karimun tanggal 01 Maret 2012, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding tersebut ternyata tidak ada sesuatu yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 07/PID.B/2012/PN.TBK tanggal 1 Maret 2012 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang –Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 KUHP,
dan **pasal 362 KUHP** ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 07/
PID.B/2012/ PN.TBK tanggal 1 Maret 2012 yang menyatakan banding
tersebut ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.1.000,-- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : KAMIS tanggal 10 Mei 2012,
dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan
susunan ENOS RADJAWANE, SH. sebagai Hakim Ketua, AGUS HARIYADI,
SH.MH. dan TANI GINTING, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari SELASA tanggal 15 Mei 2012 telah diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ROSVIATI, selaku
Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

1. AGUS HARIYADI, SH.MH.

ENOS RADJAWANE, SH.

3. TANI GINTING, SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

ROSVIATI

Hal. 7 dari 7 Hal No. 67/PID.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)